

PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2022

Kpt 1/ORT.07/1211/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 1/ORT.07/1211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
 - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020; Permenpanrb No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPURI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; dengan memperhatikan : Surat Sekjen KPU RI Nomor 117/ORT.07/01/2022; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 4/PK.01/1211/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang memuat Nama, Jabatan, Kedudukan dalam Tim serta Tugas dalam Tim yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
 - Lamp.: 5 hlm.